

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan peraturan bupati bekasi no 20 tahun 2019 tentang pengelolaan badan usaha milik desa di sukadami kecamatan cikarang Selatan sudah melaksanakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mana Peraturan Bupati Bekasi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Badan Usaha Milik Kabupaten (BUMK) merupakan regulasi yang mengatur tentang tata kelola dan pengelolaan badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik yang berada di tingkat desa maupun kabupaten. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan efisien dari BUMDesa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa maupun kabupaten hal ini seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 20 Tahun 2019 pada Bab III tentang BENTUK ORGANISASI DAN PENGELOLA BUMDesa Tentang Pembentukan dan Pengelolaan yang Terstruktur: Pembentukan BUMDesa yang melibatkan masyarakat dan memiliki struktur yang jelas. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam setiap aspek usaha. BUMDes ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Bumdes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan Masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial Bumdes bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa berdagang sehingga secara perlahan angka kemiskinan akan menurun dan mengangkat keluarga yang tidak mampu untuk menjadi keluarga Sejahtera. secara umum dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh C. Edwards III menamakan model implementasi kebijakan public dengan istilah *Direct and indirect impact on implementation*. Dalam pendekatan yang diteoreman oleh Edwards III, terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu ada 4 indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berikut ini hasil simpulan yang telah diuraikan dari bab sebelumnya.

Adapun indikator yang bisa dijadikan acuan tolak ukur dalam menilai Menurut Edwards III, terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu ada 4 indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah dilakukan hal tersebut di lihat dari hasil wawancara dari beberapa latar belakang yang berbeda antara lain ketua BUMDes mailoka, bendahara BUMDes maniloka, pengurus BUMDes Maniloka Desa Sukadami Kec Sukadami Baru Kab. Bekasi dan sekretaris Desa dan bendahara pemerintahan Desa Sukadami. Keberhasilan dalam menerapkan implementasi mengacu pada teori Edwards III menamakan model implementasi kebijakan public dengan istilah *Direct and indirect impact on implementation*. Dalam pendekatan yang diteoreman oleh Edwards III, terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak yaitu :

1. Peran Indikator indikator Komunikasi berdasarkan informasi yang diberikan oleh ketua BUMDes mailoka, bendahara BUMDes maniloka, pengurus BUMDes Maniloka Desa Sukadami Kec Sukadami Baru Kab. Bekasi dan sekretaris Desa dan bendahara pemerintahan Desa Sukadami kecamatan cikarang selatan kabupaten Bekasi sudah dilakukan dan dijalankan sebagai mana mestinya.
2. Peran Indikator Sumber Daya dan berdasarkan informasi yang diberikan oleh ketua BUMDes mailoka, bendahara BUMDes maniloka, pengurus BUMDes Maniloka Desa Sukadami Kec Cikarang Selatan Kab. Bekasi

Sukadami kecamatan cikarang selatan kabupaten Bekasi sudah dilakukan dan dijalankan sebagai mana mestinya.

3. Peran Indikator Disposisi berdasarkan informasi yang diberikan oleh ketua BUMDes maniloka Desa Sukadami Kec Cikarang Selatan Kab. Bekasi dan sekertaris Desa, bendahara pemerintahan Desa Sukadami kecamatan cikarang selatan kabupaten Bekasi sudah dilakukan dan dijalankan sebagai mana mestinya
4. Peran Indikator Struktur Birokrasi Peran Indikator Disposisi berdasarkan informasi yang diberikan oleh ketua BUMDes maniloka Desa Sukadami Kec Cikarang Selatan Kab. Bekasi sudah dilakukan dan dijalankan sebagaimana mestinya
5. Adapun hambatan pada dalam implementasi kebijakan peraturan bupati bekasi no 20 tahun 2019 tentang pengelolaan badan usaha milik desa di sukadami kecamatan cikarang Selatan
  1. Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu hambatan untuk implementasi kebijakan peraturan bupati bekasi no 20 tahun 2019 tentang pengelolaan badan usaha milik desa di sukadami kecamatan cikarang Selatan
  2. Kurangnya pemahaman tentang BUMDes pada Masyarakat juga menjadi salah satu hambatan pada bahwa implementasi kebijakan peraturan bupati bekasi no 20 tahun 2019 tentang pengelolaan badan usaha milik desa di sukadami kecamatan cikarang Selatan
6. Upaya untuk menghadapi Hambatan dalam implementasi kebijakan peraturan bupati bekasi no 20 tahun 2019 tentang pengelolaan badan usaha milik desa di sukadami kecamatan cikarang Selatan yaitu
  1. Pendampingan langsung saat penyusunan laporan dan pencatatan transaksi, pelatihan internal dengan metode belajar sambil praktik dan mentoring antar pengurus, penyelenggaraan workshop atau pelatihan eksternal bekerja sama dengan pemerintah desa maupun lembaga terkait, peningkatan koordinasi rutin antar pengurus dan pemerintah desa, pembagian tugas yang jelas, serta komunikasi

yang efektif, sehingga meskipun terdapat pengurus yang bekerja paruh waktu, operasional, administrasi, dan tata kelola BUMDes tetap berjalan tertib sesuai amanat Peraturan dan kompetensi, keterampilan, serta tanggung jawab pengurus dapat terus meningkat untuk mendukung kinerja usaha BUMDes secara optimal.

2. Sosialisasi langsung di forum warga dengan bahasa sederhana, transparansi laporan kegiatan dan keuangan di ruang informasi desa, edukasi tata kelola serta alur keuangan BUMDes dalam setiap pertemuan, pelibatan masyarakat sebagai mitra dan pelaksana unit usaha, kolaborasi dengan tokoh masyarakat serta perangkat RT/RW, integrasi penjelasan BUMDes dalam forum resmi desa, keterbukaan pengurus dan pemerintah desa dalam menjawab pertanyaan warga, serta pembuktian melalui hasil nyata program di lapangan, sebagaimana sejalan dengan PERBUB No 20 tahun 2019 sehingga secara bertahap menumbuhkan kepercayaan, rasa memiliki, dan partisipasi aktif masyarakat terhadap BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati No 20 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan, terdapat beberapa saran yang penulis rasa dapat dijadikan sebagai rekomendasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam merekrut sumber daya manusia kepala desa harus lebih memilih orang-orang yang berkompeten dibidangnya. Setelah itu dilakukan pembekalan kepada sumber daya manusia/pengurus BumDes di Sukadami Cikarang Selatan tentang pengelolaan BumDes

agar dalam pelaksanaannya pengelolaan BumDes ini lebih baik lagi kedepannya.

2. Pengelola BumDes harus lebih rutin dan giat dalam pelaporan Dana Desa di Sukadami Cikarang Selatan. Agar lebih transparansi dan efisien dalam penggunaannya.